



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 414 /B.X/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Pembebasan Lahan untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 perlu dilaksanakan tertib administrasi kepada masyarakat sekitar yang terkena Pembebasan Lahan untuk Program Unggulan Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBEBASAN LAHAN UNTUK PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2012, yang mencakup perluasan Bandara Radin Inten II, Terminal Agribisnis, Menara Siger, PTPN VII Terminal Induk Regional I dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana pada dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dengan Tim Penyelesaian masalah Tanah Provinsi Lampung dan Kabupaten setempat serta instansi terkait untuk mempercepat pembebasan lahan pengelolaan, pengembangan Program Unggulan;
 - b. mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
 - c. memberikan penjelasan/penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang akan terkena pengadaan tanah melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik;
 - d. mengadakan musyawarah dengan masyarakat/Pemilik Tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
 - e. menyaksikan dan melaksanakan penyerahan langsung ganti rugi kepada masyarakat/pemilik tanah.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim dibentuk Sekertariat Tim yang berkedudukan di Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Pembebasan Lahan Untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2012;
 - b. mengkoordinasikan penyelesaian dan pelaporan terkait situasi dan kondisi pada Pembebasan Lahan Untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2012;
 - c. mengadminstrasikan dan mendokumentasikan semua berkas proses pelaksanaan Pembebasan Lahan Untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2012.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya. Tim dan Sekretrariat Tim melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembebasan Lahan untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan Kode Rekening. 1.20.1.20.03.11.17.73.
- KEENAM Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-9-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 914 /B.X/HK/2012
TANGGAL : 27-9-2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBEBASAN
LAHAN UNTUK PROGRAM UNGGULAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO.	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina I	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Setda Provinsi Lampung pada kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.11. 17.73
2.	Wakil Gubernur Lampung	Pembina II	350.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
6.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kepala Bagian Pengadaan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Bagian Analisa Kebutuhan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Bagian Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kasubbag Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kasubag Pelelangan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Unsur Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16.	Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
17.	Unsur Biro Tata Pemerintahan Umum	Anggota	175.000,-	
18.	Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
19.	Unsur Dinas Bina Marga Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
20.	Unsur Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
21.	Unsur Polda Lampung	Anggota	175.000,-	
22.	Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 414 /B.X/HK/2012
TANGGAL : 27 - 4 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBEBASAN LAHAN
UNTUK PROGRAM UNGGULAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM SEKRETARIAT	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kasubbag Tata Usaha Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	175.000.-	Diberikan Honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung mulai bulan Januari s/d bulan Desember 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Setda Provinsi Lampung pada Kegiatan Pelaksanaan kegiatan Pembebasan Lahan Untuk Program Unggulan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam kegiatan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.11.17.73.
2.	Kasubbag Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
3.	Kasubbag Penganggaran Kebutuhan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
4.	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000.-	
5.	ITIN SUKARTINAH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
6.	SUGIATNO, AMd (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
7.	RUSMANSYAH (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
8.	DEWY SEPTIANA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
9.	SUNARNO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
10.	UMI ROSWATI (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
11.	MAYA WINANDA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
12.	WISNU SAPTO BUDIYONO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.